



RSUD Dr H Abdul Moeloek

JL Dr. Rivai Nomor 6 Penengahan 35121 0721703312

rsudam.lampungprov.go.id

Pemerintah Provinsi Lampung / RSUD Dr H Abdul Moeloek

Standar Pelayanan Instalasi Intensif Terpadu

No. SK :

Persyaratan

1. Pasien dari IGD / Ruang Perawatan / Kamar Operasi BPJS, Jamkesda, Jamsostek, Umum : Pasien dengan indikasi masuk INSTALASI INTENSIF TERPADU sesuai dengan kriteria yang ditentukan .

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



RSUD Dr H Abdul Moeloek

Jl. Dr. Rivai Nomor 6 Penengahan 35121 0721703312

rsudam.lampungprov.go.id

Pemerintah Provinsi Lampung / RSUD Dr H Abdul Moeloek

1. Dokter penanggung jawab pasien yang berasal dari IGD/IBS/Rawat Inap berkonsultasi dengan dokter Sp.An(KIC) untuk meminta pertimbangan pasien yang membutuhkan perawatan Instalasi Intensif Terpadu (ICU/ICCU/PICU).
2. Dokter Sp.AN (KIC) memberikan persetujuan masuk atau tidak nya pasien ke Instalasi Intensif Terpadu (ICU/ICCU/PICU) berdasarkan penilaian keseluruhan Aspek Prioritas Pasien. Aspek prioritas pasien meliputi : Prioritas 1 Pasien sakit kritis, tidak stabil yang memerlukan terapi intensif dan titrasi . pasien butuh dukungan bantuan ventilasi dan alat bantu supportif organ dan pengobatan kontinyu lainnya. Prioritas 2 Pasien memerlukan pelayanan pemantauan canggih di Instalasi Intensif Terpadu dan terus menerus untuk mencegah penyulit lebih jauh fatal. Sebab berisiko bila tidak mendapatkan terapi intensif segera Prioritas 3 Pasien sakit kritis, yang tidak stabil status kesehatan sebelumnya, penyakit yang mendasari atau kombinasi kemungkinan sembuh atau manfaat terapi di Instalasi Intensif Terpadu pada golongan ini sangat kecil.
3. Pengecualian : Jenis pasien berikut ini umumnya tidak mempunyai kriteria yang sesuai untuk masuk Instalasi Intensif Terpadu dan hanya dapat masuk dengan pertimbangan seperti pada keadaan luar biasa tetapi tetap persetujuan dokter Sp.AN (KIC)
4. Setelah pasien masuk Instalasi Intensif Terpadu, dokter Sp.AN.KIC yang akan memberikan penanganan pasien selanjutnya dengan berkolaborasi dengan DPJP sebelumnya.
5. Bahwa semua pasien yang masuk Instalasi Intensif Terpadu merupakan pasien dibawah DPJP utama Sp.An. KIC .
6. Jika kondisi memungkinkan pasien untuk Pulang / pindah rawat inap di bangsal / Rujuk ke Rumah Sakit yang lebih Tinggi, maka keluarga pasien segera mengurus adminitrasi dengan perawat/ petugas Adminitrasi di Instalasi Intensif Terpadu. Pengurusan adminitrasi meliputi : a. Pasien Pulang : Pasien yang dapat keluar dari Instalasi Intensif Terpadu hanya pasien: - Pasien meninggal atau - Pulang atas permintaan sendiri (APS) b. Pasien Rawat Inap di Bangsal : Setelah pasien memenuhi syarat untuk perawatan di bangsal yaitu - Bila pasien tidak lagi memerlukan terapi secara intensif/gagal terapi secara intensif dan berprognosa jelek. - Bila kemungkinan mendadak memerlukan tindakan intensif tidak ada - Pasien kronis yang tidak ada manfaatnya diterapi secara intensif c. Pasien Rujuk ke RS yang lebih tinggi : Pasien Rujuk ke RS yang lebih tinggi dengan pertimbangan akan mendapatkan terapi lebih lanjut dan terapi serta alat yang lebih tinggi tingkat kemampuannya
7. Jika tempat tersedia perawat ruang Instalasi Intensif Terpadu mempersiapkan tempat dan alat sesuai dengan kebutuhan monitoring dan tindakan pasien .

Waktu Penyelesaian



RSUD Dr H Abdul Moeloek

Jl Dr. Rivai Nomor 6 Penengahan 35121 0721703312

rsudam.lampungprov.go.id

Pemerintah Provinsi Lampung / RSUD Dr H Abdul Moeloek

3 Jam

Sesuai kebutuhan pasien

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Mengacu pada :

1. Peraturan Daerah No.1 Th.2011
2. Peraturan Gubernur No.6 Th. 2019

SK. Direktur No.180 / 10.H/VII.02/7.2/V/2019

Produk Pelayanan

1. Akomodasi rawat INSTALASI INTENSIF TERPADU
2. Visit Dokter / Konsultasi
3. Asuhan keperawatan intensif Care
4. Tindakan kolaborasi a. Pelayanan resusitasi jantung paru, b. Pelayanan pengelolaan jalan nafas, termasuk intubasi trakeal dan penggunaan ventilator sederhana, c. Pelayanan terapi Oksigen, d. Pelayanan tunjangan transportasi pasien gawat dengan oksigenasi dan monitor hemodiamik
5. Tindakan keperawatan a. Pelayanan pemantauan EKG, pulse oksimetri yang terus menerus b. Pelayanan pemberian nutrisi enteral dan parenteral c. Pelayanan fisioterapi dada.

Pengaduan Layanan

Keluhan atau komplain disampaikan melalui sarana yang disediakan oleh RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung , antara lain :

1. Website : rsudam.lampungprov.go.id
2. Email : humasrsudam23@gmail.com
3. Telephone di Nomor (0721) 703312
4. SMS/WA di nomor Hp. 0821 8182 4557
5. Aduan langsung
6. Kotak Saran